

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Negara yang berdasar pada hukum (*rechtsstaat*), tidak menurut kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal tersebut secara jelas tertulis didalam pasal pertama (1) ayat tiga (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala aspek kehidupan dalam segi kemasyarakatan, kenegaraan dan juga pemerintahan haruslah berdasarkan hukum.¹ Pencapaian Negara hukum memerlukan adanya sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk menjaga keadilan serta keseimbangan. Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki peran yang luas, tidak terbatas pada masalah legislasi, namun juga mencakup seluruh dimensi kehidupan.

Salah satu fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana pengendalian sosial, atau dikenal dengan istilah *a tool of social control*. Dalam perannya ini, hukum berfungsi mengatur hubungan sosial antarindividu dengan menetapkan pedoman yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dengan adanya aturan tersebut, hukum diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan keteraturan dan harmoni dalam interaksi sosial. Hukum memiliki sifat memaksa yang mengharuskan setiap individu dalam masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut akan mengakibatkan pemberian sanksi sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Hukum pidana merupakan salah satunya

¹ Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 1-2.

hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, diatur oleh segala peraturan-peraturan, yang dimuat dalam Kitab Undang-undang yang disebut KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Wetboek van strafrecht) yang disingkat 'KUHP' (WvS). Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Pelanggaran tersebut dikenai ancaman hukuman yang bersifat memberikan penderitaan atau sanksi bagi pelaku. Salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana pencurian.

Masyarakat yang berada dalam kondisi kesejahteraan rendah sering kali mengabaikan norma atau aturan hukum yang ada. Dalam situasi seperti ini, mereka lebih cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan, seperti mencuri atau melakukan tindakan yang melanggar hukum.² "Pencurian menjadi kejahatan paling masif di Indonesia," demikian kesimpulan yang dapat diambil dari data Pusiknas Polri yang menunjukkan adanya 51.312 kasus pencurian hingga pertengahan Juli 2024 (Good Stats).³ Data tersebut menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, mengingat jumlah kasus pencurian yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pengertian pencurian berdasar hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan didalam Pasal 362 KUHP, merupakan rumusan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokoknya (standar pencurian) yang menyatakan:

"Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00"

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

² Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.

³ GoodStats. (t.th.). Pencurian jadi kejahatan paling masif di Indonesia. GoodStats. <https://goodstats.id/article/pencurian-jadi-aktivitas-kejahatan-paling-masif-di-indonesia-JbbSi>

Pidana (KUHP) Pencurian mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam bab yang disebutkan diatur lima jenis pencurian yaitu Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP, Pencurian dengan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, Pencurian dengan Pemberatan yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP, dan Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.⁴

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian kualifikasi tertentu adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi. Pencurian jenis ini dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu yang menyebabkan sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa. Istilah “pencurian dengan pemberatan” digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menunjukkan bahwa karena sifatnya maka pencurian ini memperberat ancaman pidananya dan menyebabkan kerugian materiil bagi korban.

Dalam pelaksanaannya, pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan unsur-unsur yang memberatkan. Aturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 363 KUHP, sebagai berikut:

1) Dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terbukti bersalah.

★ Jika pencurian disertai dengan keadaan sebagai berikut, yaitu:

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada saat kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, kerusuhan, pemberontakan atau kesengsaraan saat perang.
3. Pencurian di malam hari.
4. Pencurian dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih

⁴ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 128-131.

5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor putusan 199/Pid.B/2024/PN.Kpn Dalam kasus ini, terdakwa II SBT secara bersama-sama dengan dua rekan lainnya (terdakwa I dan terdakwa III) didakwa melakukan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan yang terdapat unsur dua orang dengan bersekutu atau lebih. Adapun objek pencuriannya adalah 1 unit mesin diesel bajak sawah merk kubota milik korban HW. Tindakan pencurian ini terjadi pada Senin, 25 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di wilayah Gumuk Kidul, Desa Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Kronologinya berawal ketika terdakwa II SBT bersama dua rekan lainnya bersekongkol untuk mencuri mesin diesel dari sawah milik petani di Desa Sitarjo. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa II SBT dihubungi oleh terdakwa I yang berperan sebagai otak dari aksi pencurian, mengajak terdakwa II SBT untuk mencuri mesin diesel bajak sawah milik orang lain di Desa Sitarjo pada malam hari pukul 22.00 WIB. Terdakwa II SBT tidak hanya menerima ajakan dari terdakwa I, tetapi juga mengajak terdakwa III untuk melakukan aksi pencurian mesin bajak sawah tersebut. Terdakwa III berperan sebagai penyedia sarana transportasi yaitu mobil pikap dan turut serta dalam proses pencurian mesin bajak sawah.

Terdakwa I kemudian mengajak terdakwa II SBT serta terdakwa III untuk berangkat pada malam hari menggunakan mobil pikap terdakwa III.

Sekitar tengah malam, tepatnya pada pukul 24.00 WIB, mereka sampai di lokasi dan segera memulai kegiatan pencurian tersebut. Terdakwa I yang memahami medan menunjukkan mesin diesel bajak sawah yang akan diambil. Terdakwa II SBT dan terdakwa III kemudian langsung mengambil mesin diesel bajak sawah tersebut menggunakan kunci ring pass yang telah dibawa untuk melepas mesin diesel dari posisinya, lalu mereka mengangkat mesin ke atas bak mobil pikap. Rencana mereka sebenarnya lebih besar, yakni mengambil lebih dari satu mesin diesel dengan berpindah ke lokasi kedua. Namun, aksi mereka gagal ketika mencoba mencuri mesin diesel kedua karena gerak-gerik mereka diketahui oleh warga sekitar. Saat ketahuan, mereka bertiga berupaya melarikan diri. Terdakwa I dan terdakwa III kabur menggunakan mobil pikap, sedangkan terdakwa II SBT bersembunyi di dekat lokasi. Terdakwa II SBT kemudian menelepon adiknya untuk segera menjemputnya.

Pada Rabu, 27 Maret 2024, terdakwa III berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian setelah ditemukan foto terdakwa III di HP yang tertinggal dalam mobil pikap. Mobil itu ditinggalkan di lokasi pencurian setelah dikejar oleh masyarakat. Setelah penangkapan terdakwa III, informasi yang diberikan olehnya membawa polisi berhasil menangkap terdakwa II SBT juga. Aksi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa II SBT dan rekan-rekannya mengakibatkan kerugian materiil yang cukup besar bagi korban HW. Hilangnya satu unit mesin diesel bajak sawah merk Kubota menimbulkan kerugian sebesar Rp21.000.000,00. Perbuatan ini dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik yang sah, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Setelah terdakwa II SBT berada dalam tahanan Polsek Sumbermanjing Wetan, pihak keluarga terdakwa melakukan upaya mediasi dengan korban dan memohon kepada korban agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaksanaan mediasi tersebut disaksikan oleh anak korban, keluarga terdakwa dan perangkat dusun. Mediasi tersebut memberi hasil yang menunjukkan bahwa mesin bajak sawah telah kembali ke tangan korban, korban pun telah

memaafkan terdakwa II SBT namun untuk proses hukum tetap dilanjutkan, serta adanya surat kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh korban di hadapan Kepala Dusun.

Berdasar pada putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 199/Pid.B/2024/Pn Kpn, dimana terdakwa dijerat dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, setelah melalui serangkaian pembuktian dalam persidangan, hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti dengan jelas dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang diterapkan kepada Terdakwa II SBT mencakup unsur dua orang yang bersekutu. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi karena Terdakwa II SBT bersama Terdakwa I dan Terdakwa III terlibat dalam tindak pidana pencurian.

Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana formil yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sangat penting untuk diperhatikan dalam menerapkan KUHP, atau yang sering disebut sebagai hukum pidana materiil. KUHP ini berisi aturan terkait prosedur penyelesaian perkara hukum pidana melalui proses persidangan.

Fokus utama tulisan ini adalah untuk menganalisis serta menjelaskan proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan nomor perkara 199/Pid.B/2024/PN.Kpn yang penulis tangani selama magang di Kelas Profesional Asisten Advokat Batch III pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H., & Rekan. Penulis akan menghubungkan antara pengalaman praktis di lapangan dengan teori-teori hukum yang diperoleh pada studi perkuliahan, untuk menunjukkan kesenjangan atau kesesuaian antara keduanya dalam menyelesaikan perkara pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian terhadap perkara tindak pidana

pencurian dengan pemberatan yang berjudul PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERKARA NOMOR REGISTRASI 199/PID.B/2024/PN.KPN

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor registrasi 199/Pid.B/2024/PN.Kpn?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor registrasi 199/Pid.B/2024/PN.Kpn

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Masyarakat

Di harapkan melalui penulisan ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman terkait proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Penulisan ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta teori hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Tulisan ini juga memberikan manfaat bagi Penulis, karena dapat memperluas pengetahuan serta kemampuan dalam memahami dan menganalisis kejadian-kejadian hukum, terutama dalam menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang diperberat.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kegunaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

Diharapkan bahwa penulisan ini dapat memberikan wawasan serta menjadi referensi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang diperberat.

2. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi dokumen akademik yang digunakan sebagai acuan oleh sivitas akademika dalam mengembangkan pemahaman di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

F. Metode Penelitian

Adapun penulisan ini menggunakan metode penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris, yang dalam konteks lain juga disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengeksplorasi penerapan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum yang nyata di masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada kondisi yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk memahami situasi tersebut, dan kemudian menganalisisnya untuk mengidentifikasi berbagai masalah hukum yang ada. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan penyelesaian yang tepat terhadap masalah yang ditemukan dalam penelitian ini

2. Lokasi Penelitian

2.1 Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kepanjen, yang berlokasi di Jalan Panji No. 205, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan kode pos 65163. Pengadilan Negeri Kepanjen adalah lembaga yang berkompeten dalam menangani perkara a quo.

2.2 Lokasi kedua yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H., &

Rekan, yang berlokasi di Jalan Ikan Paus Raya No. 22, RT. 04 RW. 08, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dengan kode pos 65121. Kantor ini juga menjadi tempat penulis menjalani magang serta menerima kuasa dari terdakwa.

3. Jenis Data

3.1 Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber utama, yakni data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Dalam konteks ini, proses pengumpulan data dilakukan selama jalannya persidangan, termasuk wawancara dengan klien yang berstatus sebagai terdakwa, serta diskusi dengan advokat tempat penulis menjalani magang, dan juga melalui salinan putusan perkara No. 199/Pid.B/2024/Pn Kpn

3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber literatur yang mendukung data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, yang meliputi buku-buku tentang Undang-Undang Dasar 1945, KUHAP, KUHP, serta salinan putusan nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpn.

3.3 Data Tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari berbagai jenis sumber, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, ensiklopedi, glosari, situs atau laman resmi, dan berbagai referensi lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

4.1 Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung aktivitas yang tengah berlangsung. Fokus observasi dalam penelitian ini terarah pada serangkaian proses persidangan yang tercatat dengan nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpn.

4.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber yang relevan. Narasumber yang dihubungi dalam wawancara ini adalah Haitsam Nuril Brantas Anarki, S.H. & Partners, yang berperan sebagai kuasa hukum atau advokat dari terdakwa.

4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mencakup kajian mendalam terhadap bahan pustaka (literature research), khususnya yang berhubungan dengan aspek hukum yang relevan dengan topik penulisan ini.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis ini bersifat deskriptif, yang mana data yang telah dikumpulkan akan dijelaskan dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kondisi yang sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, digunakan sistematika penulisan deskriptif yang memberikan penjelasan mengenai apa saja yang akan dibahas, yang mencakup IV (empat) BAB, antara lain :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini disajikan berbagai teori dan ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara hukum yang menjadi topik dalam tugas akhir ini, serta yang akan digunakan untuk menganalisis langkah-langkah dan hasil akhir dari penyelesaian perkara tersebut.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi paparkan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa, lengkap dengan dokumen hukum yang relevan. Selain itu, bab ini juga menguraikan mengenai peran mahasiswa dalam rangkaian proses penyelesaian perkara beserta analisis yang dilakukan. Secara lebih rinci, BAB III dapat disusun dengan struktur sebagai berikut :

3.1 Kasus Posisi, pada bagian ini, akan dipaparkan kasus yang mengangkat posisi perkara sebagai tema dalam penyusunan tugas akhir.

3.2 Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada nomor perkara 199/Pid.B/2024/PNKpn

3.3 Peran Penulis dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada nomor perkara 199/Pid.B/2024/PN.Kpn

3.4 Analisis penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan nomor perkara 199/Pid.B/2024/PNKpn.

Analisis berupa pembahasan perihal proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan, kemudian dibandingkan dengan teori hukum formil dan/atau materiil yang berlaku (hukum positif).

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis menyajikan kesimpulan yang didasarkan pada seluruh rangkaian pembahasan yang telah dilakukan dalam tugas akhir ini. Selain itu, bab ini juga mencakup saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap topik yang telah dibahas.